



P U T U S A N

NOMOR 1551/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO
Tempat Lahir	Ngawi
Umur/tanggal lahir	28 tahun / 4 April 1992
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Dsn. Banget 2 Ds. Banget RT. 003 RW. 002 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi atau Jl. Jalan Kutisari 1 No. 28 Surabaya
Agama	Islam
Pekerjaan	Swasta
Pendidikan	SMK

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1551/PID.SUS/2020/PT SBY



4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1172/Pen.Pid/2020/PT SBY., sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1172/Pen.Pid/2020/PT SBY., sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa ditingkat pertama menghadapi sendiri dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, sedangkan ditingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama FARDIANSYAH, S.H. Advocat yang beralamat di Karanglangit Rt.001 Rw.001, Karanglangit, Lamongan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Nopember 2020 dengan nomor register 1307/HK/XI/2020/PN Sby.;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Desember 2020 NOMOR 1551/PID.SUS/2020/PT SBY., salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby. tanggal 4 November 2020, dan berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby., serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan surat dakwaan tertanggal 17 September 2020 No.Reg.Perkara:PDM-571/Enz.2/09/2020, berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di traffic light Jl. Pucang Anom Surabaya Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba (sabu) dengan berat \pm 0,50 gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. CONG (Daftar Pencarian Orang) sewaktu berada di Jl. Ampel Surabaya, kemudian anggota Reskoba Polsek Tambaksari Surabaya menerima informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya saksi KUSNOMO, S.H., bersama dengan saksi RICO PRAMANA.K (keduanya anggota Reskoba Polsek Tambaksari Surabaya) segera melakukan pemantauan disekitar Jl. Pucang Anom Surabaya, lalu sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa melintas di traffic light Jl. Pucang Anom Surabaya Surabaya segera dihentikan oleh saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 1551/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSNOMO, S.H., bersama dengan saksi RICO PRAMANA.K untuk dilakukan pemeriksaan, pada waktu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,50 gram beserta pembungkusnya yang terletak di saku kecil celana sebelah kiri terdakwa, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,50 gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto + 0,209 gram milik terdakwa dan 1 (satu) vial urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5775/NNF/2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan FILANTARI CAHYANI, A,Md (PAUR Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 11415/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dengan surat tertanggal 21 Oktober 2020 Nomor Reg.Perkara: PDM-571/Enz.2/09/2020 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,50 gram beserta pembungkusannya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 November 2020, Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,50 gram beserta pembungkusnya **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1551/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akta Permintaan Banding Nomor 380/Akta.Pid/Bdg/XI2020/PN Sby. jo Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby, tertanggal 05 Nopember 2020 yang diajukan oleh FARDIANSYAH, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO, yang menyatakan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 November 2020 Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby. tersebut;

2. Relas Pemberitahuan adanya Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby., tertanggal 4 Desember 2020;

3. Tanda Terima Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby., tertanggal 5 Nopember 2020;

4. Memori Banding dari FARDIANSYAH, S.H. selaku Penasehat Hukum Terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO, tertanggal 5 Nopember 2020;

5. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby., tertanggal 4 Desember 2020;

6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby., tertanggal 4 Desember 2020;

7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby., tertanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby. tanggal 4 November 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada akhirnya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO;
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby., tertanggal 4 November 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;

Dan selanjutnyamengadil SENDIRI :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”***;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
– **menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl.Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;**
3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) poket plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,50 gram beserta pembungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Atau;

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik(Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah dicermati hal – hal yang termuat dalam memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal baru yang dapat merubah putusan Hakim Tingkat Pertama, lagi pula semua hal-hal yang termuat dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tingkat Banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 November 2020 Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 9 Putusan Nomor 1551/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa FAIZAL BUDI UTOMO Bin SUTRISNO;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2119/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 4 Nopember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 Putusan Nomor 1551/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, **MOHAMAD LEGOWO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim dengan didampingi **A. DACHROWI SA, S.H., M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **DACHLAN IRIYONO, S.H. M.Hum.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A. DACHROWI SA, S.H., M.H.

MOHAMAD LEGOWO, S.H.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.

Panitera Pengganti,

DACHLAN IRIYONO, SH. M.Hum.